



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara, dan setiap individu berhak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan prima;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang perlu diatur pemanfaatan pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
6. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang tahun 2021 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz selanjutnya disebut RSUD dr. Abdul Aziz adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang.
5. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pegawai BLUD adalah pegawai pada BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada petugas setelah memberikan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi media atau pelayanan lainnya.
12. Hibah adalah sejumlah Uang/Barang yang diperoleh dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri dengan tanpa adanya ikatan yang dapat merugikan daerah dan dimasukkan kedalam pendapatan operasional BLUD RSUD dr. Abdul Aziz dalam rekening pendapatan lainnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Singkawang.

BAB II
PENDAPATAN BLUD

Pasal 2

Pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. APBD;
- d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD dr. Abdul Aziz sesuai RBA.
- (2) Dalam hal tertentu pendapatan BLUD dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD dr. Abdul Aziz tanpa melakukan perubahan RBA.
- (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kejadian luar biasa penyakit; dan
 - b. keadaan kahar.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpinan BLUD.

BAB III
PEMANFAATAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu
Jasa Layanan

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum;
 - b. Pendapatan Jasa Layanan Pasien BPJS; dan
 - c. Pendapatan Jasa Layanan Pasien Perusahaan.
- (2) Pendapatan jasa layanan di BLUD RSUD dr. Abdul Aziz dimanfaatkan untuk:
 - a. Jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. keadaan kahar.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling banyak sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari total Anggaran Pendapatan Jasa Layanan yang diterima oleh BLUD RSUD dr. Abdul Aziz.
- (4) Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit sebesar 56% (lima puluh enam persen) dari total Anggaran Pendapatan Jasa Layanan yang diterima oleh BLUD RSUD dr. Abdul Aziz.

Bagian Kedua
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Belanja BLUD terdiri atas:
 - a. Belanja Operasi; dan
 - b. Belanja Modal.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga dan Belanja Lain.

- (4) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Belanja tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja gedung dan bangunan, Belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan Belanja aset tetap lainnya.

Bagian Ketiga
Hibah

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa hibah terikat dan tidak terikat, yang diperoleh dari masyarakat dan/atau badan lain.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah terikat digunakan sesuai dengan tujuan pemberian Hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah tidak terikat sebagaimana digunakan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD.
- (4) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah tidak terikat
- (5) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.

Bagian Keempat
APBD

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa Pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (2) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain digunakan sesuai dengan tujuan kerja sama sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (3) Dalam hal tidak dituang dalam perjanjian kerja sama, penggunaan dapat dilakukan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD.
- (4) Penggunaan Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.

Bagian Keenam
Lain-lain Pendapataan BLUD yang Sah

Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapataan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
 - a. Jasa giro rekening BLUD; dan
 - b. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pemanfaatan pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah dibagi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen) dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen).

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan dana Pendapatan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal Pendapatan Jasa Layanan dan Pendapatan lain-lain yang sah pada BLUD RSUD dr Abdul Aziz tidak digunakan sepenuhnya dalam Tahun anggaran berkenaan, maka sisa anggaran tersebut dapat digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
AULIA CANDRA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 014